

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berpikir yang berguna untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian melihat masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi landasan teori yaitu:

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Grand theory yang mendasari kinerja keuangan yang dilakukan pemerintah daerah dijelaskan dengan teori keagenan, yaitu teori hubungan antara *principal* dan *agent*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Tjandrakirana, *et al.* (2019), teori keagenan didefinisikan sebagai sebuah hubungan keagenan berupa kontrak antara satu atau lebih orang (*principal*) dan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan atas nama mereka dan memberikan beberapa delegasi otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Pada teori keagenan dijelaskan terdapat 2 (dua) pihak yang melakukan kesepakatan yaitu *principal* yang memberikan kewenangan dan *agent* yang menerima kewenangan. Dalam pemerintahan daerah dengan sistem politik yang demokratis, yang menjadi *agent* adalah kepala daerah dan *principal* adalah masyarakat. Penjelasan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Melalui mekanisme pilkada, masyarakat memercayakan sepenuhnya kepada kepala daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah serta dana daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang dan pemberian otoritas eksekutif kepada kepala daerah menunjukkan bahwa kepala daerah berperan sebagai *agent* dan rakyat merupakan *principal* dalam konteks hubungan keagenan pada pemerintah daerah.

Teori keagenan dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah ketika pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dapat diukur dengan kinerja keuangan. Informasi yang dihasilkan dari analisis kinerja keuangan kemudian digunakan dalam mengambil kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Dalam penerapan teori keagenan pada pengelolaan pemerintah daerah diperlukan pengawasan untuk memastikan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah setiap tahun yang disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Komponen laporan keuangan terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran yakni pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

- d. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

LKPD merupakan suatu bentuk dari adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah dan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, informasi laporan keuangan yang diperlukan, yaitu LRA dan Neraca.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja dapat dinilai dari sudut pandang keuangan dan non-keuangan. Data yang digunakan untuk pengukuran kinerja dari sudut pandang keuangan yaitu informasi finansial dalam LKPD. Menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan terhadap LKPD. Rasio tingkat kemandirian daerah adalah salah satu analisis yang

dapat menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Kemandirian Fiskal Tahun 2020, kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian menjadi ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat/pemerintah provinsi (Pendapatan Transfer) dan Pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, maka akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Berikut ini formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Dalam melihat tingkat kemandirian keuangan daerah, digunakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta skala interval tingkat kemandirian sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Pola Hubungan dan Skala Interval Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delgatif

Sumber: Abdul Halim (2008: 232)

Berdasarkan Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Skala Interval Tingkat Kemandirian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delgatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan yakin mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

2.1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa untuk melakukan perbaikan guna peningkatan kinerja keuangan dan non-keuangan atas bidang yang bermasalah. Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan secara tegas bahwa pejabat memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila terdapat pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau sanksi administratif paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini tertuang di dalam Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang TLRHP disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat.
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi.
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat.
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Berikut ini merupakan formula untuk mengukur Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP):

$$\text{TLRHP} = \frac{\text{Jumlah TLRHP sesuai Rekomendasi}}{\text{Jumlah Rekomendasi}}$$

2.1.5 Ukuran Legislatif

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014, DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah provinsi. DPRD Provinsi memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD sebagai fungsi legislasi, yaitu untuk membuat peraturan perundang-undangan. DPRD sebagai fungsi anggaran, yaitu untuk menyusun anggaran, sedangkan DPRD sebagai fungsi pengawasan, yaitu untuk mengawasi kinerja eksekutif. DPRD bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang disusun untuk digunakan dengan baik. Banyaknya anggota DPRD diasumsikan akan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mengalami peningkatan. Ukuran legislatif dapat digambarkan dengan jumlah anggota DPRD sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jumlah Anggota DPRD}$$

2.1.6 *Leverage*

Leverage merupakan rasio utang yang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Mahmudi, 2016: 111). *Leverage* dapat diukur salah satunya dengan rasio utang (kewajiban) terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Informasi mengenai total kewajiban dan total ekuitas dapat dilihat pada Laporan Posisi Keuangan (LPK) atau Neraca yang terdapat pada LKPD Provinsi masing-masing daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kelebihan utang (*over-leveraged*), dan harus mencari cara untuk mengurangi utang, sehingga semakin besar rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar (Mahmudi, 2016: 111).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu berikut:

Tabel 2. 2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul>Nama/Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>The Influence of Audit Opinion, Follow Up Audit Recommendations, and Corruption Perceptions Index Toward Financial Performance of Local Government</i> Udirizqi, et al. (2016)	Objek: Kabupaten/ Kota di Indonesia Jumlah Sampel: 48 Alat Analisis: SPSS	X2= Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Y = Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015 Dewata, et al. (2017)	Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Jumlah Sampel: 60 Alat Analisis: SPSS	X2= Ukuran Legislatif X5= <i>Leverage</i> Y= Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan <i>leverage juga</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Mappiasse (2018)	Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Sampel: 94 Alat Analisis: SPSS	X5=Ukuran Legislatif Y= Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

No.	Judul>Nama/Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
4.	<p>Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, <i>Leverage</i>, Temuan Audit, dan Tindak Lanjutnya</p> <p>Kiswanto dan Fatmawati (2019)</p>	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa</p> <p>Jumlah Sampel: 109</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X2= <i>Leverage</i> X4= Tindak Lanjut Rekomendasi Audit</p> <p>Y= Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
5.	<p>Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Ketidapatuhan pada Peraturan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Tindak Lanjut terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan</p> <p>Tjandrakirana, <i>et al.</i> (2019)</p>	<p>Objek: Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Jumlah Sampel: 54</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X4= Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan</p> <p>Y= Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
6.	<p>Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Zami (2020)</p>	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten</p> <p>Jumlah Sampel: 40</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X1= Ukuran Legislatif</p> <p>Y= Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>


No.	Judul>Nama/Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
7.	<p><i>The Effect of Leverage, Legislative Measures, Intergovernmental Revenue, and Regional Tax Revenue On Regency/City Government Financial in Indonesia</i></p> <p>Aprianto (2021)</p>	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Indonesia</p> <p>Jumlah Sampel: 45</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X1= <i>Leverage</i></p> <p>X2= Ukuran Legislatif</p> <p>Y= Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran legislatif juga berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
8.	<p><i>Management of Assets and Follow-Up The Findings of The Audit Board to Increase Financial Performance of Local Governments</i></p> <p>Yamin, et al. (2022)</p>	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Indonesia</p> <p>Jumlah Sampel: 406</p> <p>Alat Analisis: SPSS</p>	<p>X3=Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan</p> <p>Y= Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
9.	<p><i>Affecting Financial Performance Factors in Local Government</i></p> <p>Nurhayati, et al. (2022)</p>	<p>Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat</p> <p>Jumlah Sampel: 110</p> <p>Alat Analisis: EViews</p>	<p>X1= Ukuran Legislatif</p> <p>Y= Kinerja Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

No.	Judul>Nama/Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
10.	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur Adinata dan Efendi (2022)	Objek: Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Jumlah Sampel: 125 Alat Analisis: SPSS	X1= <i>Leverage</i> Y= Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sumber: Referensi 2016-2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2021: 96), “Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan”. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran menjelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu X_1 (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan), X_2 (Ukuran Legislatif), dan X_3 (*Leverage*) serta 1 (satu) variabel dependen, yaitu Y (Kinerja Keuangan).

Dalam mencari hubungan antara X_1 dengan Y, X_2 dengan Y, X_3 dengan Y, akan dilakukan uji secara parsial, sedangkan dalam mencari hubungan antara X_1 secara simultan (bersama-sama) dengan X_2 dan X_3 terhadap Y, akan dilakukan uji secara simultan.

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2021: 99), mengemukakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan jawaban sementara karena baru didasarkan pada teori atas masalah yang dirumuskan. Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka ada 4 (empat) hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

2.4.1 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, yaitu kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Semakin aktif suatu entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, maka semakin akuntabel.

Rekomendasi dapat meminimalkan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah serta dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Yamin, *et al.* (2022), serta Kiswanto dan Fatmawati (2019) menemukan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu:

H₁ Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Ukuran Legislatif, yaitu diukur dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing provinsi. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Menurut Setiyanningrum dan Isroah (2017), “Adanya peran serta legislatif sebagai pengawas kinerja pemerintah akan dapat meminimalisir terjadinya berbagai masalah yang mengakibatkan ketidakwajaran kinerja keuangan daerah”. Jumlah anggota DPRD yang besar juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga berdampak baik terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Zami (2020), Aprianto (2021), Nurhayati, *et al.* (2022) membuktikan terdapat korelasi positif signifikan, semakin banyak jumlah anggota legislatif, semakin meningkat pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu:

H₂ Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ukuran legislatif dan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia

Rasio *leverage* ialah penilaian banyak/besar atau sedikit/kecilnya jumlah total modal guna membiayai seluruh kebutuhan pemerintah dalam menjalankan otonominya, yang disesuaikan dengan nominal utang yang dimiliki. Semakin tingginya persentase *leverage*, tentu kinerja keuangan pemerintah daerah semakin memburuk. Adinata dan Efendi (2022) memperjelas bila semakin tingginya nilai persentase rasio *leverage*, maka semakin buruk kinerja keuangan pemerintah

daerah dikarenakan utang yang dimiliki. Kiswanto dan Fatmawati (2019) serta Dewata, *et al.* (2017), menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu:

- H₃** Diduga terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

2.4.4 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ukuran Legislatif, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Secara Simultan

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah dibuktikan oleh para peneliti, diketahui variabel independen yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H₄** Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, ukuran legislatif, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia.